

## Peran Bhabinkamtibmas Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Taman Agung Lampung Selatan

Aidil Fitriansyah<sup>1</sup>, Linje Anna Marpaung<sup>2</sup>, Erlina B<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Magister Fakultas Universitas Bandar Lampung  
Correspondence: linje@ubl.ac.id,erlina@ubl.ac.id

**Abstrak.** Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu Implementasi Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 sudah di Implementasikan akan tetapi belum efektif atau sudah dilaksanakan tetapi belum terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai serta warga belum sepenuhnya memahami pentingnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Faktor Penghambat Masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan aturan dan juga sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan keterbatasan anggaran. Saran yaitu Seluruh warga desa perlu mendukung semua program yang sudah di buat oleh bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan dialog antara warga dan anggota bhabinkamtibmas agar terciptanya hubungan kemitraan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Bhabinkamtibmas, keamanan dan ketertiban.

**Abstract.** The National Police is responsible for seeking, preventing, and eliminating any symptoms that may appear and may disrupt security and order in the community. The research method is a normative juridical approach and an empirical approach. And concluded with a deductive way of thinking so that it becomes a general description of the answer to the problem based on the results of the study. The results of the research are the Implementation of Perkap Article 1 paragraph (7) Number 1 of 2021 which has been implemented but has not been effective or has been implemented but has not been implemented optimally, this is due to inadequate facilities and infrastructure and residents do not fully understand the importance of maintaining security and common order. Inhibiting Factors People who do not fully understand the rules and also facilities and infrastructure that are less supportive, and budget constraints. creating Suggestions that all villagers need to support all programs that have been made by bhabinkamtibmas in security and order in the community, increasing socialization and dialogue between residents and members of bhabinkamtibmas in order to create a good partnership relationship.

**Keywords:** Implementation, Bhabinkamtibmas, security and order

### PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945 yang mengandung arti bahwa Negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan Lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>4</sup>

Pemerintah Daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya yaitu Pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. Ketiga dalam upaya memikirkan, mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

<sup>4</sup>Lintje Anna Marpaung, 2007, *Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial* menurut Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Vol 2, Nomor 2 Juli 2007

maupun melalui DPRD.<sup>5</sup>

Keberadaan suatu Negara pada dasarnya merupakan suatu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara berupaya untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya.<sup>6</sup>

Berkembangnya kehidupan perekonomian masyarakat yang ada saat ini juga berdampak pada semakin kompleksnya tingkat kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang ada semakin mengawatirkan baik dalam segi kuantitas maupun kualitas modus operandi yang dilakukan. Berkembangnya tingkat kejahatan yang terjadi membuat masyarakat berharap pada institusi Polri guna menanggulangi segala kejahatan yang timbul. Polri sebagai institusi yang berwenang menjaga keteriban dan keamanan dalam negeri selalu diharapkan perannya dalam menjaga kondisi dan situasi yang aman dari ancaman tindak pidana. Diamiatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian difungsikan sebagai instansi yang senantiasa berkewajiban menjaga keamanan di masyarakat.

Salah satu fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penegakan hukum yang telah diamiatkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan yang dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana yang kerap terjadi diantaranya tindak pidana pencurian baik dengan pemberatan, maupun disertai kekerasan. Banyaknya kasus pencurian atau pembegalan yang kerap terjadi membuat aparat kepolisian selalu siaga penuh untuk mengawasi dan mendeteksi segala kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Sebagai alat perlengkapan negara di bidang keamanan dalam negeri, peran kepolisian sangat besar dalam menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Keberadaan polisi yang besar perannya haruslah diimbangi dengan kemampuan serta kompetensi yang baik dari anggota kepolisian berlandaskan jiwa profesionalitas. Bahwa dalam rangka melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kepolisian haruslah menyatu dan berbaur dengan masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantaranya, bahwa dengan adanya peran vital kepolisian makatidak jarang kinerja kepolisian langsung dievaluasi oleh masyarakat karena keberadaannya selalu hadir ditengah masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Bhabinkamtibmas juga ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat dan mempunyai peran sebagai mediator, negoisator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan juga dapat dapat diselesaikan dengan cara adat istiadat di masing-masing daerah.

Permasalahan pokok dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi Bagaimanakah Implementasi Pasal 1 ayat (7) Perkap No 1 Tahun 2021 dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan dan Apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Pasal 1 ayat (7) PerKap No 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan dua pendekatan karena dalam setiap penelitian tentunya menggunakan pendekatan agar mempermudah didalam melakukan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan di dalam permasalahan yang penulis teliti adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada dan juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yakni tentang peran bhabinkamtibmas menjaga stabilitas keamanan

---

<sup>5</sup>Setya Retnami. 2018. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Republik Undonesia, Jakarta. Hlm.8.

<sup>6</sup> Agus razikin. 2010. *analisis kinerja pelayanan public*. universitas sebelas maret , Surakarta, hlm. 1

dan ketertiban masyarakatdesa taman agung lampung selatan. Selanjutnya peneliti juga menggunakan Pendekatan penelitian empiris yakni melakukan penelitian dengan mengacu pada fenomena yang ada dilokasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya. Analisis data dilakukan peneliti yakni dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan cara deskriptif.

## 2. Rancangan Kegiatan

Penelitian dalam mengungkap permasalahan yang ada penulis melakukan upaya yakni menggunakan rancangan penelitian. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian yaitu tentang tentang peran bhabinkamtibmas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakatdesa taman agung lampung selatan yakni dilakukan penelitian selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Juli 2022.

## 3. Ruang Lingkup atau Objek

Penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan juga obyek penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai permasalahan tentang implementasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan serta hambatan Implementasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas KeamananDan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan. Bahwa kemudian yang dijadikan obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu di Polsek Kalianda Lampung Selatan dan juga para perangkat desa di desa taman agung kecamatan Kalianda.

## 4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan beberapa bahan penelitian dan alat dalam melakukan penelitian dalam hal ini membahas tentang Implementasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas KeamanandanKetertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan serta hambatan yang muncul. Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan data maka peneliti melakukan beberapa pengumpulan data diantaranya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan juga data primer. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

### *Data Sekunder*

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahwa bahan hukum primer yang diambil diantaranya beberapa peraturan dan juga undang undang mengenai Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas KeamanandanKetertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. dalam penelitian ini mengenai Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas KeamanandanKetertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan maka bahan hukum sekunder diantaranya yaitu diambil dari beberapa literature atau buku-buku hukum yang sesuai dengan topic pembahasan, jurnal ilmiah, artikel hukum dan beberapa tulisan hukum yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. Dalam penelitain tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas KeamanandanKetertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan bahan hukum tersiernya antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas KeamanandanKetertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan ini dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka alat utamanya yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan impelemtasi Peran Bhabinkamtibmas

Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan dan faktor penghambatnya.

5. Tempat

Di dalam suatu penelitian untuk menentukan terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Tempat dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Kalianda dan juga di wilayah desa Taman Agung kecamatan Kalianda.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Kepolisian Sektor Kalianda dan juga di wilayah desa Taman Agung kecamatan Kalianda.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap Anggota Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kalianda dan juga perangkat desa Taman Agung kecamatan Kalianda.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan sebagai berikut :

a. Bhabinkamtibmas adalah anggota POLRI yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang baik dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.

b. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

8. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua yang berlatar belakang guna pembangunan stabilitas nasional dan perlindungan terhadap masyarakat harus menitik beratkan pada kepastian hukum agar didalam kehidupan bermasyarakat terciptanya rasa aman dan tentram.<sup>7</sup>

Bhabinkamtibmas merupakan satuan dari kepolisian yang diberikan kewenangan untuk dapat membina masyarakat dibidang keamanan serta ketertuban umum di lingkungan masyarakat, di dalam menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas juga mempunyai tujuan yang harus dicapai yakni memberikan rasa aman bagimasyarakat sehingga terwujudnya situasi yang dapat menstabilkan pembangunan nasional, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia guna membangun masyarakat adil dan sejahtera dapat terwujud dengan baik. Kamtibmas dapat pula diartikan sebagai keadaan dinamismasyarakat, tentu saja hal ini dapat terlihat dengan adanya jaminan keamanan yang diberikan olah pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam pengendalian keamanan serta terbinanya masyarakat dalam menghambat potensi-potensi dari luar yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum serta penagulangan nya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas yaitu membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa/kelurahan. Sesuai rumusan tugas pokoknya, maka lingkup tugas bhabinkamtibmas meliputi:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada didesa atau kelurahan;
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhdap masyarakat;
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
7. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penganani permasalahan atau potensi gangguan dan ambang ganggan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;
8. Menmbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum & perundang-undangn;
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengaimanan lingkungan;
11. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
12. Mengimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai issue atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup>Ronny Lihawa dkk.2009. *Wajah Pemolisian Masyarakat*, Kompolnas, Jakarta. Marbun SF. Dkk. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Hakim.2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur. Yogyakarta

Selanjutnya Fungsi Bhabinkamtibnas yaitu

1. Membimbing dan menyalurkan dibidang hukuman dan kamtibmas
2. Melayani masyarakat mengenai tentang kaitan hukum dan masalah-masalah seputar keamanan
3. Membina ketertibannya masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku
4. Memediasikannya dan memfasilitasinya supaya pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat.
5. Mendinamisirkannya setiap aktifitas masyarakat yang bersifat positif
6. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan, Babinsa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun peranan Bhabinkamtibnas yaitu:

1. Pembimbing masyarakatnya bagi terwujudkan kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan
2. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/kelurahan
3. Mediator, negoisator, dan efasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat desa/kelurahan
4. Dinamisisator dan emotifator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Terkait dalam penerapan suatu program ini memiliki kesamaan dengan teori utama yang digunakan sebagai analisa pembahasan menggunakan:

Teori sistem Lawrence M. Friedman, dalam teori tersebut diungkapkan suatu keberhasilan dari suatu kinerja penegak hukum dalam keefektifan dan keberhasilannya tentunya akan tergantung pada suatu sistem unsur hukum yang terdapat tiga sistem yaitu;

- a. Subtansi hukum (*substance of the law*)
- b. Struktur hukum (*struktur of law*)
- c. Budaya hukum (*legal culture*)<sup>9</sup>

**Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, subtansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup atau yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari Teori Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.**

Pengertian terhadap teori di atas adalah :

#### 1. Subtansi Hukum

Subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu, subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun terkait hal ini dilihat dari subtansi hukumnya maka dapat di ketahui bahwa Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, menurut bapak Briptu Ronal sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Pemolisian Masyarakat dimana merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan sekitar untuk masyarakat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Upaya penangkalan serta pencegahan ancaman dan gangguan Kamtibmas dilakukan dalam kemitraan yang setara dengan kepolisian, mulai dari menentukan kebijakan dengan implementasinya dan juga melibatkan masyarakat, pemerintah melalui berbagai metode. Dalam pelaksanaan peran pertama, yaitu sebagai pengelola keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri menjalankan kewajiban dalam mengantisipasi, menjaga dan melindungi masyarakat dari perilaku kriminalitas. Polisi bersama dengan masyarakat membuat upaya pencegahan dalam mencegah kejahatan. Peraturan tersebut, menyebutnya dengan istilah Pemolisian Masyarakat atau Polmas, bukan Perpolisian Masyarakat. Isinya menekankan kemitraan petugas polisi dengan masyarakat dan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dengan melibatkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Di Biasanya dilakukan oleh petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tingkat desa atau kelurahan. Jadi, esensi kegiatan Polmas pada dasarnya merubah cara pandang. Jika sebelumnya masyarakat dijadikan obyek dalam kegiatan kepolisian, sekarang menjadi subyek atau mitra sejajar dalam mengelola keamanan dan ketertiban wilayahnya.

Peraturan tersebut sudah diterapkan sebagai mana di maksud Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan atau bantuan pengamanan mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan ataupun di desa-desa Jadi Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara Institusi Polri dengan masyarakat dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa khususnya desa taman agung.

## 2. Struktur Hukum

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di atas dapat di analisis bahwa apabila suatu asas Peraturan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan juga perangkat desa yang termasuk didalam struktur ini, ada beberapa persoalan kamtibmas yang masih sering di hadapi petugas dan masyarakat dalam bentuk pelanggaran norma agama dan adat istiadat di sekitar dan juga pelanggaran pidana, contohnya informasi yang di dapat bahwa ada beberapa kegiatan di malam hari yang dilakukan oleh masyarakat yang tujuannya untuk berjaga malam tetapi ada beberapa warga malah sedang melakukan tindak yang melanggar aturan seperti bermain judi, minum-minuman yang mengandung alcohol, perkelahian, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. jadi antara aparat desa yang dalam hal ini kepala desa dan anggota bhabinkamtibmas agar selalu bersinergi dikarenakan dengan adanya polisi masyarakat (polmas) masih dirasa belum sesuai sepenuhnya oleh masyarakat karena masyarakat sendiri kurang bias menyesuaikan situasi untuk berhubungan langsung dengan anggota bhabinkamtibmas yang ada di desa.

## 3. Kultur Hukum

Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai pemikiran serta harapannya, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, yang sering terjadi dilapangan bahwa kurangnya peran dan kesadaran masyarakat dalam berperan aktif menjaga keamanan dan ketentraman di desa, semakin tinggi kesadaran-kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, adapun faktor kendala apabila dilihat dari sisi kultur hukumnya di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di desa-desa disebabkan karena kurangnya fasilitas umum atau Poskamling maka dari itu kegiatan penjagaan kurang efektif, sehingga komunikasi antara warga desa dan anggota Bhabinkamtibmas kurang terjalin dengan baik, Peraturan tersebut sudah di Implementasikan tetapi belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena antara Bhabinkamtibmas serta warga setempat harus menjalin Hubungan yang baik dan menjadi mitra untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama. Menciptakan rasa aman warga masyarakat dan suasana keamanan lingkungan hidup warga setempat. Budaya hukum ini pun dimaknai melalui sikap berpikir dan tingkah laku social yang dapat menjadi acuan dalam bertindak apakah tepat atau salah dalam mengambil suatu keputusan tergantung dengan sikap masyarakat yang mengikapinya.

Bahwa berdasarkan teori dan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakatsaat ini dirasa belum efektif Hal ini tentunya disebabkan oleh perkembangan dan dinamika peraturan, berbagai hambatan dalam

pelaksanaan dari peraturan itu sendiri sehingga berdampak pada tidak maksimalnya Asas Keterbukaan Tersebut, Dalam hal ini Pemerintah dalam hal ini Polri perlu untuk mengkaji kembali Peraturan tersebut karena *Legal Culture* sebagaimana pernyataan dari teori Lawrence M Friedman yang artinya bahwa peran anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya bisa terlaksana dengan baik serta kesejahteraan masyarakat tercapai dan asas pemerintahan berjalan dengan maksimal.

### **Faktor Penghambat Implementasi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Lembaga kepolisian diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum yakni dengan memproses pelaku kejahatan yang perbuatannya dikategorikan tindak pidana dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan guna sebagai dasar bagi jaksa untuk dilakukan penuntutan dan kemudian oleh hakim diberikan putusan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan berjalannya hukum sesuai dengan koridor hukum maka tujuan hukum dipastikan tercapai yakni untuk menciptakan masyarakat yang adil, tentram dan makmur. Sebagai garda terdepan penegakan hukum kepolisian selalu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk selalu berusaha menyelesaikan persoalan yang timbul sehingga tidak menimbulkan dampak yang meluas.

Keberadaan polisi ditengah masyarakat memiliki tujuan penegakan hukum karena situasi dan kondisi dimasyarakat yang semakin berkembang, hal inilah pentingnya polisi hadir dimasyarakat karena adanya harapan dan juga tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang profesional, cepat dan transparan sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan yang maksimal dari adanya kepolisian. Kemudian karena adanya peningkatan jumlah tindakan kriminal dengan ditunjang dengan semakin kompleksnya modus operandi hal ini karena disebabkan karena meningkatnya teknologi informasi, bahwa meningkatnya potensi ancaman kejahatan tersebut dibutuhkannya anggota kepolisian yang bergerak cepat, tepat dan efektif dalam mencegah dini potensi kriminalitas di masyarakat, oleh karena itu dibentuklah Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas memiliki peran yang vital dalam menjaga kamtibmas sebab adanya Bhabinkamtibmas maka dapat menyelesaikan suatu potensi kriminalitas dengan menggunakan sarana preemtif dan juga preventif serta dengan menerapkan pendekatan yang humanis dan menggunakan cara-cara kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dimasyarakat hal ini berdampak positif terhadap kehidupan di masyarakat.<sup>10</sup>

Bhabinkamtibmas bisa dikatakan sebagai mediator atau Fasilitator dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan para pihak yang bertikai yakni korban dan pelaku serta perangkat dari desa.

Berkaitan dengan peran polisi di masyarakat maka butuh adanya anggota polisi yang dekat dengan masyarakat, yang mampu menjadi pendengar, pemecah permasalahan dan memberikan arahan dan edukasi khususnya mengenai aturan hukum kepada masyarakat, oleh karena itu pimpinan polri membentuk suatu unit tugas yang diberinama Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Bahwa Bhabinkamtibmas ini dikembangkan untuk mampu mengatasi persoalan yang muncul dimasyarakat dan mampu menekan terjadinya gejala dan membantu pemahaman terhadap hukum khususnya bagi para kaum muda yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal negative.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Widodo selaku Kepala Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda kabupaten lampung selatan, ada beberapa faktor penghambat yang kami ketahui antara lain masih terbatasnya pengalokasian dana Oprasional, masih sangat minimnya pasilitas umum seperti tempat penjagaan (Poskamling), sehingga warga yang ingin berjaga malam bisa merasakan kenyamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Seharusnya ini menjadi prioritas dari aparat desa untuk mengadakan fasilitas umum tersebut. Selain itu perlu nya kesadaran atau peran masyarakat untuk saling menjaga dan memelihara keamanan bersama dengan begitu polri menjadikan warga setempat sebagai mitra agar tercapainya keamanan dan ketertiban di desa Taman Agung kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Implementasi Perkap Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas

---

<sup>10</sup> Erlina B, 2018, *Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat*, keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2 September 2018

Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat sudah diterapkan sesuai dengan di atas akan tetapi belum efektif, masih ditemukan faktor penghambat didalamnya, sehingga peraturan tersebut dirasa perlu untuk dikaji kembali.

Menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (Objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan dari pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan pemerintah itu sendiri. Maka hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Definisi teori kebijakan yang dikemukakan oleh Tomas R. Dye adalah bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi. R. Dye menegaskan juga bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang di ambil pemerintah merupakan kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. R. Dye menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat di analisis bahwa faktor penghambat Implementasi Peraturan Kapolri Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah karena pelaksanaan kurang optimal walaupun peraturan yang mengatur hal tersebut sudah dibuat dan diberlakukan namun masih ada hambatan terhadap penerapan dilapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan keterbatasan anggaran. Kurang nya personil di tiap-tiap desa sehingga perlu adanya kebijakan dan strategi serta pengawasan yang optimal untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di masing-masing desa binaan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat sudah di Implementasikan akan tetapi belum efektif atau sudah dilaksanakan tetapi belum terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai serta warga belum sepenuhnya memahami pentingnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
2. Faktor Penghambat Implementasi Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat adalah karena pelaksanaan kurang optimal walaupun peraturan yang mengatur hal tersebut sudah dibuat dan diberlakukan namun masih ada hambatan terhadap penerapan dari pada aturan yang sudah dibuat dan jugasarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan keterbatasan anggaran. perlu adanya kebijakan dan strategi serta pengawasan yang optimal untuk mewujudkan agar terjalinnya hubungan antara anggota Bhabinkamtibmas dengan warga setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur. Yogyakarta
- Agus razikin. 2010. *analisis kinerja pelayanan public*. universitas sebelas maret, Surakarta, hlm. 1

- Erlina B, 2018, *Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat*, keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2 September 2018
- Hadari Nawawi, 1992, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 122.
- Lawrence. M. Friedman. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori –Terori Hukum. cetakan kedua*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2014. Reformasi Politik Hukum Perundang-Undangan Yang Berwatak Responsif, Jurnal vol.1, Jurnal Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan
- Setya Retnami. 2018. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Republik Indonesia*, Jakarta. Hlm.8.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Ronny Lihawa dkk. 2009. *Wajah Pemolisian Masyarakat*, Kompolnas, Jakarta. Marbun SF. Dkk. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara *Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

### **Sumber Lainnya**

- Ali. Muhammad. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta